BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan istilah yuridis dengan makna khusus, yang merupakan terjemahan dari kata Belanda *"straf"* yang juga dapat diartikan sebagai "hukuman". Moeljatno menyatakan bahwa istilah-istilah konvensional seperti "hukuman" yang berasal dari kata *"straf"* dan "dihukum" yang berasal dari *"wordt gestraft"* tidak disetujui olehnya[5]. Sebagai alternatif, ia memilih istilah-istilah inkonvensional, menggantikan kata *"straf"* dengan "pidana" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan "wordt gestraft". Jika *"straf"* diartikan sebagai "hukuman", maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman[6].

Istilah "tindak pidana" digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan istilah Belanda *"Strafbaarfeit"* atau *"Delict"*[7]. Selain istilah "Tindak Pidana", berbagai istilah lain juga digunakan dan tersebar luas dalam buku atau peraturan tertulis yang penulis temui, termasuk istilah-istilah seperti : [8]

a) Tindakan yang dapat dikenakan hukuman.

b) Tindakan yang diizinkan untuk dikenakan hukuman.

---

[5] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
[6] Andrew Ashworth, sentencing and Penal Policy, (London, Wiedenfeld & Nicolson, 1983)
[7] Jendela Hukum, J., Zeinudin, M., & Fithry, A. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restorative Justice Dalam Tahap Penyidikan ,10, 132–145.
[8] Andrew, von Hirsch, Censure and Sanctions, (Oxford, Clarendon Press, 1993)

c) Kejadian yang terkait dengan pelanggaran hukum.

d) Pelanggaran hukum.

e) Tindakan yang melanggar hukum.

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilahdatas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satuistilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

1) D. Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: "Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab". Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsu-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

a. Perbuatan manusia

b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechttelijk*)

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab

e. Perbutan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

2) Va Hamel

Tentang perumusan "*Strafbaarfeit*" itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : "Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum"

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tinda pidana menurut pendapat para sarjana Idonesia :

1) Moeljatno, mengartikan istilah "*Strafbaarfeit*" sebagai "Perbutan pidana".Pengerian pidana menurut beliau adalah: "Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut". Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang- undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.
2) R. Tresna, mengartikan istilah "*Starfbaarfeit*" sebagai "Peristiwa pidana". Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: "Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.
3) Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan "*Strafbaarfeit"* sebagai "Tindak pidana". Tindak pidana adalah: "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana".

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya

untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatanmana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal "Azas Legalitas" atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: "Nullum delictum nulla poena lege previa poenali" yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaedah merupakan kejahatan. Penyebab kejahatan yang dipicu dari niat pelaku, ditambah kesempatan sebagai penyebab kelalaian korbannya, maka dengan mudah mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan yang tak diduga sebelumnya.[9] Contoh seseorang yang melempar Koran bekas kekebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meleakkan di tempat sampah, hal ini tidk sopan mengganggu tetangga (melanggar kaedah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP:

1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau erusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,
2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karenapelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga

[9] Purnomo Y, Hafidz J, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan). Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.

hari.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusa nhukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusa delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melwan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melwan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang- undang.
b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melwan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang- undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari Strafbaarfeit oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari handeing (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian Strafbaarfeit berarti perbuatan yang dilarang da diancam

dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud *"het nalaten*" (melalaikan). Jadi diartikan sebagai Strafbaarfeit disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*). Sebagai contoh perbuatan dan dancam pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertangungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu :

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya). Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

1) Melawan hukum
2) Merugikan Masyarakat
3) Dilarang oleh aturan pidana

4) Pelakunya diancam dengan pidana.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Dalam Buku II KUHP menyajikan rumusan-rumusan terkait tindak pidana tertentu yang tergolong dalam kategori kejahatan, sementara Buku III mengacu pada pelanggaran. Dalam sebagian besar rumusan tersebut, unsur yang secara konsisten disebutkan adalah tingkah laku atau perbuatan, meskipun terdapat pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melanggar hukum kadang-kadang diikutsertakan, namun seringkali juga tidak dicantumkan. Beberapa rumusan bahkan tidak memasukkan unsur kemampuan bertanggung jawab.[10]

Selain itu, banyak rumusan menambahkan unsur-unsur lain, baik yang terkait dengan objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus, untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan mengenai tindak pidana dalam KUHP, dapat diidentifikasi delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1) Unsur tingkah laku
2) Unsur melanggar hukum
3) Unsur kesalahan
4) Unsur akibat konstitutif
5) Unsur keadaan yang menyertai
6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

[10] Andi Hamzah. 2004. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Rineka Cipta

Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:29

a. Unsur subjektif Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" (an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sir rea). Kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld).
b. Unsur objektif Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:
    1) Perbuatan manusia berupa:
        a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
        b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
    2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

        Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
    3) Keadaan-keadaan (circumstances)

        Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:
        a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
        b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atu perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang terdapat dalam Buku II untuk kejahatan dan Buku III untuk pelanggaran. Faktor-faktor sosial yang dianggap memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut.[11] :

a. Faktor ekonomi, mencakup sistem ekonomi yang bukan hanya menjadi penyebab utama *(basic causa)* dari kejahatan terhadap hak milik, tetapi juga memiliki pengaruh kriminogenik karena memupuk egoisme terhadap berbagai macam kejahatan melalui pola hidup konsumeristis dan persaingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Perubahan harga pasar juga dapat memengaruhi tingkat pencurian, terutama dalam keadaan krisis dan pengangguran.
b. Faktor-faktor mental, termasuk kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film, dan televisi.

[11] Syahputra, E., Perdamean Wau, Y., & Amry Siregar, S. (2022). Suatu Tinjauan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Tersangka. In Jurnal Rectum (Vol. 4, Issue 1).

c. Faktor-faktor fisik, seperti keadaan iklim, termasuk hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dianggap sebagai penyebab langsung dari perilaku manusia yang menyimpang, terutama dalam kejahatan kekerasan yang cenderung meningkat dalam kondisi iklim yang lembab dan panas.
d. Faktor-faktor pribadi, mencakup umur, jenis kelamin, ras, dan nasionalitas, alkoholisme, serta dampak buruk perang terhadap kehidupan manusia.

Sementara itu, dalam bidang kriminalitas, dikenal dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan harus ada secara bersamaan untuk terjadinya tindak pidana.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut criminal atrocissima, atrocia dan levia yang tidak didasarkan pada sesuatu azas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringan kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada beratringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

a. Menurut sistem KUHP

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejaatan

dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupkan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/ atau tidaka memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana

materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja *(dolus)* dan tindak pidana tidak dengan sengaja *(culpa).* Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa.*

d. Berdasarkan macam perbutannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/neatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbut aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasi ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicate. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan voordurende dellicten. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaany yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusu adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya

Dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatanperbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatanya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankann secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau factor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap

hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan Dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirunuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Keyakinan dan Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai nilai dari suatu keputusan hakim yang mencakup keadilan *(ex aequo et bono)* dan kepastian hukum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[12]

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[13]

Dalam mengadili suatu perkara, hakim juga perlu melakukan pembuktian, di mana hasil pembuktian tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara. Hakim tidak dapat mengeluarkan putusan sebelum memastikan bahwa peristiwa atau fakta tersebut terbukti kebenarannya.[14] Semua bagian dari petitum Penggugat perlu dievaluasi secara individual, sehingga hakim dapat membuat kesimpulan mengenai kebenaran atau keabsahan setiap poin dan dapat memutuskan apakah tuntutan tersebut dapat diterima atau tidak dalam amar putusan.

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

---

[12] Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
[13] Ibid, hal. 141
[14] Konsep, I., Kehakiman, K., Jintang, A., & Kunci, K. (2023). Volume 6 Nomor 2 Agustus 2023 The Ideality Of The Judicial Power Concept In Indonesia To Achieve Full Independence Of The Judiciary..140-166

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

   Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

   Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.[15]

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim dalam pengadilan harus disusun berdasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling terkait, sehingga diperoleh hasil penelitian yang optimal dan seimbang dalam kaitannya dengan teori dan praktik[16]. Salah satu langkah untuk mencapai kepastian hukum di bidang peradilan adalah melibatkan hakim sebagai penegak hukum, di mana putusannya menjadi tolak ukur dalam mencapai kepastian hukum. Selain mempertimbangkan unsur-unsur esensial terkait pembuktian dengan mengumpulkan bukti dalam konteks hukum materiil, hakim juga merujuk pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Surat dakwaan ini berisi perumusan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, dirumuskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan yang dikaitkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan ditujukan kepada terdakwa[17]. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan hakim dalam sidang di pengadilan. Landasan kekuasaan kehakiman diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Bagian IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta di dalam

---

[15] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama
[16] Magister, J., Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman, P., & Indra Jaya Hasibuan, dan M. (2022).
[17] Pendidikan, J., & Konseling, D, 2022, Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen. Poin ini secara jelas ditegaskan dalam Pasal 24, terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.[18]

Saat memberikan keadilan, seorang hakim harus melakukan telaah mendalam terhadap kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dengan merujuk pada hukum yang berlaku.[19] Hanya setelah itu, hakim dapat menjatuhkan putusan terkait peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum, sehingga tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan, tanpa alasan bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas.[20]

Pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman terhadap terdakwa. Setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim memiliki tuntutan untuk memiliki keyakinan yang kuat, yang harus didukung dengan alat bukti yang sah, serta mampu menciptakan hukum sendiri.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal

---

[18] Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
[19] Bambang Sutiyoso, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,* Yogyakarta.
[20] Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[21]

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: ”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak mebenda-bedakan orang”.7 Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudain memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: ”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu

[21] Ali Hamzah,1996, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, J.akarta

perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

3. Putusan Pemidanaan Dalam Pengadilan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai putusan pemidanaan dengan menyatakan bahwa "Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana." Pemidanaan ini berarti terdakwa akan dikenai hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana yang didakwakan. Pasal 193 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.[22]

Putusan pemidanaan, dalam konteks ini, merupakan keputusan yang memerintahkan pengenaan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal yang mengatur tindak pidana yang didakwakan. Berbagai bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut.[23] :

a. Pidana Pokok

---

[22] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
[23] Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007

1) Pidana Mati

Pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHAP diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89.[31] Sebagaimana yang tercantum dalam RUU KUHAP dimana pidana mati capital punishment masih tetap dipertahankan, namun diatur dalam pasal tersendiri, yakni sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

2) Pidana Penjara

Penjara menjadi tempat pembalasan terhadap perbuatan yang pernah dilakukan oleh terpidana. Pidana penjara menjadi jenis sanksi yang paling dominan diambil oleh hakim di Indonesia. Mengenai pidana penjara ini, Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaaan dan pidanapenjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuksementara waktu.[24]

3) Pidana Kurungan

Terdapat dua macam fungsi pidana kurungan. Pertama adalah pidana kurungan yang bersifat prinsipal, yang kedua adalah pidana kurungan yang bersifat pidana pengganti denda, atau disebut sebagai fungsi subsidair.[25] Pidana kurungan prinsipal paling rendah adalah satu hari dan paling tinggi satu tahun. Maksimum pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun

---

[24] Tolib Setiady, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010 hal. 92

[25] https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-hukuman-kurungan-dan-perbedaannya-dengan-pidana-penjara/

empat bulan dalam hal terjadi gabungan delik, pengulangan atau yang termuat dalam pasal 52 KUHP, dimana pelaku tindak pidana adalah seorang pegawai negeri. Lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda, paling rendah satu hari dan paling lama enam bulan. Untuk satu pemberatan dapat ditambah menjadi 6 bulan. Dalam pidana kurungan terdapat hak pistole yakni berupa fasilitas yang berlebih bagi terpidana dibandingkan dengan pidana penjara.

4) Pidana Denda

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, dalam perkembangannya, nilai besaran dendanya yang ditentukan dalalm Buku II dan Buku III KUHP sudah tidak memadai lagi, dan hal inilah yang mengakibatkan para penegak hukum enggan menetapkan dalam dakwaannya atau memutuskan dalam sidang pengadilan dengan pidana denda. Permasalahan ini juga ditunjang oleh Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menetukan bahwa "yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungannya paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 Bagian ini". Berdasarkan jumlah nilai mata uang yang semakin lama semakin menurun, hal ini mengakibatkan pidana denda yang 74 ditentukan dalam KUHP tidak difungsikan

secara maksimal oleh para penegak hukum, pada negara- negara lain, terutama negara-negara di Eropa, telah memfungsikan pidana denda.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak Tertentu

Menurut Loebby Loqman, pencabutan beberapa hak tertentu dalam konteks pidana memiliki batasan tertentu. Hak-hak yang dapat dicabut meliputi :

a) Hak untuk menduduki jabatan tertentu
b) Hak untuk menjadi anggota bersenjata;
c) Hak dipilih sebagai anggota DPR pusat maupun daerah
d) Hak untuk menjadi wali atau penasehat;
e) Hak kuasa bapak, dan sebagainya;
f) Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

2) Perampasan Barang Tertentu

Barang-barang yang dapat dirampas meliputi :

a) Barang milik terpidana atau orang lain yang diperoleh sebagian besar atau seluruhnya dari tindak pidana
b) Barang yang memiliki keterkaitan dengan terjadinya tindak pidana
c) Barang yang digunakan untuk melaksanakan atau merencanakan tindak pidana
d) Barang yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana

e) Barang yang dibuat atau dimaksudkan untuk melaksanakan tindak pidana.

3) Pengumuman Putusan Hakim

4) Pidana Percobaan

4. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, maka putusan Hakim adalah pernyataan pendapat dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki hukum yang berkekuatan tetap. Berlandaskan pada asas dari teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:[26]

> "Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara"

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari Surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan

[26] Lilik Mulyadi, 2007, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan. Mandar Maju, Bandung.

rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat danjuga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonnis, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan beschikking. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.

Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

1. Putusan Akhir

   Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah

sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwadan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.

Bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat

dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Bertitik tolak dari kemungkinan- kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengankata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asasbatas minimum pembuktian.

Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum

pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti.

b. Putusan Pelepasan

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

c. Putusan Pemidanaan

Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal l84 KUHAP yang intinya adalah sebagai berikut:

1) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
2) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.

e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.

f. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi

Hukum Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

1) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
   a) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum.
   b) Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, danpekerjaan tersangka.
2) Syarat materiil
   a) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
   b) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

   Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan, yang juga dikenal sebagai tindak pidana pemudahan, mengacu pada perbuatan menadah yang telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin tidak mungkin dilakukannya jika tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya. Dalam istilah hukum, penadahan diartikan sebagai menerima, membeli, atau menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan, serta dapat dipersalahkan karena ikut membantu dalam pelaksanaan kejahatan tersebut.[27]

Tindak pidana penadahan diatur dalam Bab XXX dari buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Definisi tindak pidana penadahan, termasuk perilaku dan kesalahan pelaku, diuraikan dalam Pasal 480 KUHP, yang berbunyi "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.[28]

a. Ke-1. Barang siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

[27] Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP, A., Edgar, C., Firmansyah, H., & Hum, M. (2023). Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 7(3), 2598–9944.
[28] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan.

b. Ke-2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

2. Jenis-Jenis Penadahan

Penadahan dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadaham, yaitu sebagai berikut[29] :

a. Penadahan Biasa

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur di dalam Bab XXX, Buku II dan Pasal 480 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

b. Penadahan sebagai kebiasaan

Penadahan sebagai kebiasaan penadahan yang dijadikan kebiasaan di muat dalam Pasal 481 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang rumusannya adalah sebagai berikut :

[29] Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP, A., Edgar, C., Firmansyah, H., & Hum, M. (2023). Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 7(3), 2598–9944.

1) “Barang siapa membiasakan dengan sengaja membeli, menukar, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan barang hasil kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”
2) Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan."
3) Penadahan ringan Penadahan yang ketiga adalah penadahan ringan, yang diatur dalam Pasal 482 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu: "Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHPidana, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau dendapaling banyak empat puluh rupiah, jika kejahatan dari mana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364,373, dan 379".

3. Unsur-undus Tindak Pidana Penadahan didalam KUHP

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana penadahan bagi penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

1) Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan,
2) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian,
3) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan. Satochid Sastranegara dalam P.A.F Lamintang, mengatakan "Tindak pidana penadahan sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatanya". Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang

mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curian.

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ada dua rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut [30]:

2) Unsur-unsur Objektif

a) Perbuatan Kelompok 1

1) Membeli *(kopen),*

2) Menukar (*inruilen),*

3) Menerima gadai (*in pand nemen*),

4) Menerima sebagai hadiah (*als geschenk aannemen*),

b) Kelompok dua dua untuk menarik keuntungan *(uit winstbejag)*

1) Menjual (*verkopen*);

2) Menyewakan (*verhuren*);

3) Menukar (*inruilen*);

4) Menggadaikan (*in pand geven*);

5) Mengangkut (*vervoeren*);

6) Menyimpan (*bewaren*);

7) Menyembunyikan (*verbergen*).

[30]Wirdjono Prodjodikoro, 2003,*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

3) Unsur-unsur Subjecktif

   a) Yang ia ketahui *(waarvan hij weet*)

   b) Yang secara patut harus dapat ia duga (*warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*).

Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana penadahan biasa yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP. Sedangkan unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana penadahan dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 481 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif :

1) Yang disebut unsur objektif ialah :
   a) Perbuatan Manusia
   b) Delik Materil
   c) Delik Formil
2) Yang disebut unsur subjektif ialah :

   a) Dilakukan dengan kesalahan

   b) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab